

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 034/HK.01.01/K.KS-10/09/2024**

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN**

Menimbang

- : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEERTA PEMILIHAN
- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu
Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta
proses Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan
wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib
berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh
proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di
tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima
mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana
diktum pertama tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan berakhirnya Tahapan Rekapitulasi Hasil
Pemilihan tahun 2024;

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 24 September 2024

Ketua

Gunawan Rahayu

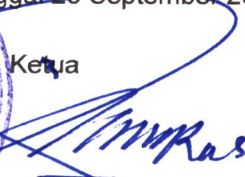
LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 034/HK.01.01/K.KS-10/09/2024
TANGGAL : 24 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Kusnul Mutakim	Ketua	Bajuin
2.	Sri Haryati	Anggota	Bajuin
3.	Akhmad Faisal	Anggota	Bajuin
4.	Panji Sugesti	Ketua	Bati-Bati
5.	Muhammad Alfin Rinaldi	Anggota	Bati-Bati
6.	Jahri	Anggota	Bati-Bati
7.	Ali Mahfud	Ketua	Batu Ampar
8.	Erwina Giovani	Anggota	Batu Ampar
9.	Suyono	Anggota	Batu Ampar
10.	Hendra Mawardi	Ketua	Bumi Makmur
11.	Annisa	Anggota	Bumi Makmur
12.	Muhammad Marzuki	Anggota	Bumi Makmur
13.	Basuki Rahmat	Ketua	Jorong
14.	Kamaludin	Anggota	Jorong
15.	Nurhairina	Anggota	Jorong
16.	Erwanto	Ketua	Kintap
17.	Puput Baharudin Mahmud	Anggota	Kintap
18.	Nurul Husna	Anggota	Kintap
19.	Alviannor	Ketua	Kurau
20.	Nurul Helmiah	Anggota	Kurau
21.	Lukman Nulhakim	Anggota	Kurau
22.	Aji Sapto Nugroho	Ketua	Panyipatan
23.	Ani	Anggota	Panyipatan
24.	Mahyun Keblianor	Anggota	Panyipatan
25.	Rakhmaniansyah	Ketua	Pelaihari
26.	Toyyib Amir Ajie	Anggota	Pelaihari
27.	Ani Kartika	Anggota	Pelaihari
28.	Hendra Ardianto	Ketua	Takisung
29.	Halidah	Anggota	Takisung
30.	Rahmuji	Anggota	Takisung
31.	Alponso Hasudungan Sirait	Ketua	Tambang Ulang
32.	Adi Rahman	Anggota	Tambang Ulang
33.	Marlina	Anggota	Tambang Ulang

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 23 September 2024

Ketua


Gunawan Rahayu

